

**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK
ANGKAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

YESI FEBRI LESTARI
1811110012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
2022M/1443H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yesi Febri Lestari, NIM 1811110012 dengan judul "*Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah*". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 2022 M
1443 H

Pembimbing I



Dr. Nenah Julir, Lc., M.Ag

197509252006042002

Pembimbing II



Aneka Rahma, M.H

199110122019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **Yesi Febr Lestari**, NIM: 1811110012 yang berjudul
"Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam
Perspektif *Maslahah Mursalah*". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari **Senin**

Tanggal **25 Juli 2022**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Agustus 2022 M

Rajab 1443 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarij, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Nenang Julir, Lc. M.Ag

NIP. 197509252006042002

Penguji I

Dr. Iim Fahimah, Lc. MA

NIP. 197307122006042001

Ade Kosasih, S.H., M.H

NIP. 198203182010011012

Penguji II

Edi Mulyono, M.E.Sy

NIP. 198905122020121007

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022 M

Mahasiswa yang menyatakan



Yesi Febri Lestari

NIM. 1811110012

MOTTO

*“Prosesnya mungkin tidak mudah, tapi endingnya bikin tidak berhenti bilang
Alhamdulillah”*

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥٨﴾

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْجُءُ ﴿٥٩﴾

Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap

(QS. As-Syarh 5&8)

PERSEMBAHAN

Atas berkat Allah Swt yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas nikmat yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-qur'an dan Al-hadits.
3. Kepada kedua orang tua, ayah Ponidi dan Ibu Surasi, yang telah membesarkanku, merawat dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, selalu mendoakan dan ada disegala kondisi.
4. Kepada saudara kandungku, Jaswadi, Ponirin Dan Lasiman serta Kakak iparku Lis Yunita, Wastina dan Anita yang senantiasa mensupport dalam kondisi apapun, tidak lupa juga keponakan-keponakanku yang juga menjadi support.
5. Untuk pembimbing akademik dan pembimbing skripsi Ibu Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag. serta Pembimbing skripsi Ibu Aneka Rahma, M.H., terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah diberikan, semoga selalu senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Swt.
6. Sahabat seperjuangan, Rahmad Sukri S.H, Seri Rahayu, Siti Maysaroh S.H, Reni Aggraini dan Saiful Bahri yang selalu saling berbagi disetiap pembelajaran.
7. Team Healing dan Team Lambe yang menjadi support dan saling berbagi, Seri Rahayu, Siti Maysaroh S.H, Lisda Afriza S.H, Yuni Kartika Sari, Nanik Istika Sari, dan Nurmala Sary S.H.

8. Patner yang luar biasa yang telah memberikan motivasi, saran, dan perhatian dari awal perkuliahan sampai dengan selesai perkuliahan yaitu Rahmad Sukri M Taher, S.H.
9. Teman-teman HKI Angkatan 2018 yang telah banyak memberikan saran dan sama-sama berjuang demi menyelesaikan Pendidikan strata I ini.
10. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

ABSTRAK

Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah Mursalah

Oleh: Yesi Febri Lestari, NIM: 1811110012

Pembimbing I: Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag dan Pembimbing II: Aneka Rahma M.H

Anak angkat bukanlah ahli waris, maka tidak mendapat bagian harta warisan. Namun satu-satunya jalan untuk mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya adalah dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini sangat dibutuhkan anak angkat, karena tidak sedikit masalah muncul ketika anak angkat tidak diberi wasiat wajibah, anak angkat tersebut mengalami kesulitan dalam menyambung kehidupannya, tidak sedikit pula terjadi sengketa mengenai bagian harta untuk anak kandung dan juga anak angkat. Dari latar belakang tersebut ada dua rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam, (2) Bagaimana tinjauan Maslahah Mursalah terhadap pembagian wasiat wajibah kepada anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam. Peneliti menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan yaitu : (1) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengaturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat dimuat dalam Pasal 209 ayat 2, Pasal ini menjelaskan bahwa anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal, maka baginya wasiat wajibah dengan batasan harta yang diwasiatkan adalah tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta peninggalan. KHI mewajibkan berwasiat kepada anak angkat atau orang tua angkat adalah untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketentraman masyarakat, melalui keputusan ulil amri atau pemimpin mewajibkan wasiat kepada anak angkat dengan batasan maksimal 1/3. Dengan ketentuan ini masalah harta anak angkat dari orang tua angkat telah memiliki kepastian hukum berupa wasiat wajibah. Adapun orang yang meninggal dan lupa memberikan wasiat kepada anak angkat atau orang tua angkatnya, pemerintah dalam hal ini diwakili Pengadilan Agama dapat melaksanakan wasiat wajibah tersebut. Adanya ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan jembatan yang menutupi ketimpangan yang terjadi selama ini antara anak angkat dan orang tua angkat yang tidak ada hubungan mewarisi, karena memang tidak ada ketentuan saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Meskipun anak angkat bukan anak kandung, namun kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya adalah seperti anak kandung, pemberian wasiat wajibah dari orang tua angkat kepada anak angkatnya tersebut sangatlah dibutuhkan anak angkat karena dapat membantu menunjang kehidupannya dimasa yang akan datang dan juga mempertahankan rasa keadilan dalam keluarga. Dengan demikian, menurut penulis, ketentuan dalam pasal 209 ayat 2 KHI sudah sesuai dengan hukum Islam karena sesuai dengan asas maslahah dalam hukum Islam. (2) Berdasarkan uraian terkait tinjauan maslahat pada ketentuan wasiat wajibah kepada anak angkat dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat termasuk kedalam *maslahah mursalah*, dan juga mengandung maslahat yang sesuai dengan keinginan syara' yakni maslahat yang bersifat *hajiyyah* yaitu hal yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan yang berbentuk keringanan untuk

mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia dalam bentuk pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan juga jiwa (*hifz al-nafs*) bagi anak angkat. Wasiat wajibah ini juga tergolong dalam *masalahah al-ammah* karena mencakup kepentingan seluruh masyarakat dan termasuk dalam *masalahah al-mutaghayyirah* yang berarti bisa berubah sesuai dengan waktu atau subjeknya. Ketentuan ini juga sesuai dengan prinsip umum nash dan pendapat ulama yang membolehkan wasiat kepada anak angkat sepanjang dilakukan secara ma'ruf dalam batas sepertiga harta, serta tidak ada kepentingan ahli waris dan kerabat. Selanjutnya ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat juga relevan dengan perkembangan ilmu hukum yang menghendaki adanya kepastian hukum bagi setiap persoalan yang dihadapi masyarakat, tidak terkecuali terkait hak harta anak angkat dari orang tua angkatnya. Dengan demikian ketentuan tersebut telah memenuhi syarat maslahat yang diinginkan syara dan pantas menjadi hukum islam.

Kata Kunci : Wasiat Wajibah, Anak Angkat, Kompilasi Hukum Islam, Masalahah Mursalah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, S.Ag., MA. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, M.H. Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

4. Ibu Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag. Pembimbing Akademik dan Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Aneka Rahma, M.H. Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Kabag. TU Martini, S. Ag. Yang membantu pengurusan administrasi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu,
Penulis

2022

Yesi Febri Lestari
1811110012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II WASIAT WAJIBAH DAN ANAK ANGKAT

A. Wasiat Wajibah	
1. Pengertian Wasiat Wajibah.....	25
2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah.....	28
3. Besaran Bagian Wasiat Wajibah.....	31
4. Pelaksanaan Wasiat Wajibah	35
B. Anak Angkat	
1. Pengertian Anak Angkat	39
2. Prosedur Pengangkatan Anak	44
3. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Mewarisi Dalam Hukum Islam.....	47
4. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat Di Indonesia	49

BAB III KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Kompilasi Hukum Islam	
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	55
2. Sejarah Kelahiran Kompilasi Hukum Islam	56
3. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Didalam Hierarki Hukum Diindonesia	60
B. <i>Maslahah Mursalah</i>	
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	63
2. Pembagian <i>Maslahah Mursalah</i>	67

BAB IV WASIAT WAJIBAH DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH

A. Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam	72
B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Pembagian Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap pasangan suami dan istri di dalam sebuah rumah tangga, memiliki buah hati merupakan keinginan setiap orang tua untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia. Karena salah satu untuk mencapai tujuan dari pernikahan itu adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan waromah antara lain memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah. Namun, tidak semua keinginan pasangan suami dan istri untuk memiliki buah hati dalam sebuah keluarga tersebut keinginannya dikabulkan oleh Allah SWT.

Dibeberapa daerah Indonesia, bagi pasangan suami isteri yang tidak mempunyai keturunan dapat mengangkat anak atau mengadopsi anak dari kedua orang tua yang dapat menyerahkan anaknya dengan cara diadopsi oleh pasangan suami isteri yang tidak mempunyai keturunan (anak) untuk dijadikan anak angkat bagi mereka, sehingga terjadilah suatu proses peralihan tanggung jawab dari orang tua yang menyerahkan anaknya kepada suami isteri yang telah menerima dan bersedia membesarkan serta mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandungnya sendiri.¹

¹Ade Kurniawan Akbar, *Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 4, No. 1, 2019, h. 2.

Setiap orang diwajibkan memberikan bagian harta warisan kepada anak kandung, sedangkan untuk bagian anak angkat tidak termasuk kepada pusaka dan mempusakai. Karena tidak ada aturan baik dalam al-quran maupun hadis yang mengatur bahwa anak angkat itu masuk dalam pusaka harta waris. Di Indonesia untuk pembagian harta waris yang diberikan orang tua angkat kepada anak angkatnya yaitu disebut dengan istilah wasiat wajibah.

Dalam kitab-kitab klasik selama ini hanya ditemui istilah wasiat, tidak ada istilah wasiat wajibah. Tetapi substansinya secara umum sudah dibahas para ulama terdahulu. Dewasa ini istilah wasiat wajibah sudah populer di berbagai belahan dunia Islam, bahkan sudah menjadi hukum positif di negara-negara Islam, tidak terkecuali di Indonesia.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 (f) mendefinisikan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur ketentuan Wasiat Wajibah bagi anak angkat pada pasal 209 ayat 1 dan 2, yang berbunyi

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua

² Erniwati, *Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara–Negara Muslim*, Jurnal Mizani Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 5, No. 1, 2018, h. 68.

³ *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 54.

angkat tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan bunyi pasal 209 KHI ayat 1 dan 2 ini, dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan *perundang-undangan* yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 bagian dari harta peninggalan.

Ketentuan mengenai anak angkat ini dapat ditemukan juga dalam Qs. Al-Ahzab ayat 4 dan 5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ
 الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ
 ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
 ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا
 ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ

جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ

اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٤﴾

Artinya : (4). Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari kedua ayat ini jelas terlihat bahwa kedudukan anak angkat tidak dapat disejajarkan dengan kedudukan anak kandung, walaupun disejajarkan kata Allah SWT itu hanya dalam mulut saja, dan bukan merupakan hal yang sebenarnya menurut hati nurani, dan oleh karena itu anak angkat tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi hanya dengan orang tua kandungnya.⁴

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk

⁴ Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 34

membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat.⁵ Oleh karena masalah wasiat juga termasuk masalah warisan maka seseorang tidak diperkenankan untuk berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemashlahatan para ahli waris dan kaum kerabat yang ditinggalkan.

Menurut Ibn Hazm, sekiranya seseorang yang meninggal sebelum berwasiat, maka ahli waris wajib mengeluarkan (menyedekahkan) sebagian dari warisannya, sejumlah yang mereka anggap layak.⁶ Ibn Hazm menguatkan kesimpulannya dengan berdasar pada ayat di antaranya ialah:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ^ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Terjemahnya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tandatanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibubapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Ibn Hazm berpendapat bahwa ayat tersebut menunjuk tentang wajibnya wasiat kepada kedua orang tua dan kepada kerabat yang karena salah satu sebab sehingga mereka tidak memperoleh bagian warisan, ayat 180 surah Al-Baqarah tidak ada nash yang menghapus

⁵ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 148.

⁶ Abu Bakar, Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab* (Cet. I; Jakarta, INIS, 1998), h. 191.

hukumnya, ayat itu jelas sekali menjelaskan wasiat kepada kedua orang tua. Tidak ada ahli waris seseorang yang paling dekat selain kedua orang tuanya. Mereka telah diistimewakan dengan disebutkan (dalam ayat itu) karena mereka pantas untuk menerima wasiat. Kemudian tema itu bersifat menjadi umum. Allah swt berfirman....*dan kepada karib kerabat* karena kerabat memiliki pengertian umum meliputi ahli waris dan bukan ahli waris.⁷

Dalam kompilasi hukum Islam terdapat beberapa ketentuan hukum yang sama sekali baru dan tidak dikenal sebelumnya dalam literatur fiqih klasik tersebut telah memunculkan polemik yang panjang antara ahli hukum di Indonesia. Salah satunya adalah ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat yang diatur pada pasal 209 ayat 1 dan 2. Dalam Khazanah fiqih lama maupun perundang-undangan di berbagai negara muslim wasiat wajibah ditunjukkan bagi kerabat yang tidak memperoleh warisan atau terhalang mewarisi namun dalam kehakiman wajib ditunjukkan untuk anak angkat tidak diketahui secara pasti landasan hukum yang digunakan dalam perubahan sasaran wasiat wajibah ini dari kerabat kepada anak angkat sehingga ketentuan ini mendapat sanggahan dari beberapa pihak.⁸

Sejatinya wasiat wajibah untuk anak angkat memiliki landasan hukum yang jelas supaya dapat diterima menjadi bagian dari hukum

⁷Ja'far Subhani, "*Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih*" (Cet. II; Jakarta: Pt Lentera Basritama, 2002), h. 216.

⁸Munadi Usman, "*Tinjauan Maslahat Pada Ketentuan Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat*", *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 18 No 1, Juni 2018, h. 24.

Islam dan bisa diamalkan oleh masyarakat di Indonesia. Terdapat keraguan dari kalangan para ahli hukum tentang landasan hukum yang jelas mengenai pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat sehingga keabsahannya diragukan. Sejauh ini belum ditemukan penjelasan yang konkrit tentang dalil dan metode Istinbath yang digunakan serta tujuan dari ketentuan yang dijelaskan pada KHI yaitu Pasal 209 ayat 1 dan 2.

Jika memperhatikan realitas pengangkatan anak di Indonesia, ketentuan wasiat wajibah yang diatur pada KHI yaitu Pasal 209 ayat 1 dan 2 untuk anak angkat maupun orangtua angkat layak dipertimbangkan sebagai hukum Islam sekaligus solusi untuk menjawab ketidakjelasan hukum tentang pemberian harta kepada anak angkat atau orang tua angkat. Keduanya memiliki hubungan yang cukup dekat di luar nashab dan saling bekerja sama satu sama lain sehingga sangat tidak etis jika anak angkat tidak memperoleh harta dari orangtua angkatnya, demikian juga sebaliknya.

Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibah untuk mendapatkan harta warisan orangtua angkatnya. Tetapi perlu

diperhatikan mengenai status anak angkat tersebut, karena pada topik ini hanyalah anak angkat yang adopsinya selayaknya dilakukan dengan sebuah putusan Pengadilan. Karena dengan menggunakan putusan Pengadilan maka dapat dijadikan sebagai bukti autentik tentang adanya pengangkatan anak. Bila dikemudian hari ada sengketa tentang pengangkatan anak tersebut maka putusan Pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dan juga apabila dikemudian hari terdapat sengketa-sengketa mengenai harta warisan, maka anak angkat tersebut mempunyai kekuatan hukum atas dirinya sebagai anak angkat.

Apabila pengangkatan anak itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Sebab sudah jelas kedudukan anak angkat tidak sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, anak angkat dapat menerima warisan orangtua angkatnya dengan jalan wasiat wajibah. Tetapi faktanya, terdapat beberapa permasalahan seperti anak angkat yang tidak diberikan wasiat wajibah oleh orang tua angkatnya padahal pemberian wasiat wajibah tersebut dibutuhkan oleh anak angkat tersebut walaupun anak angkat itu tidak sesuai prosedur pengangkatan anak di pengadilan dahulunya, kemudian ada beberapa contoh lagi mengenai sengketa kewarisan antara anak angkat dengan ahli waris orangtua angkat yang saling menuntut didepan pengadilan sebagaimana contohnya, pengadilan agama pontianak memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh anak angkat yang menuntut pembagian atas harta warisan

melalui jalan wasiat wajibah kepada tergugat yang sama-sama berstatus anak angkat karena tergugat menguasai harta orang tua angkatnya tersebut tanpa ada pembagian bersama dengan ahli waris yang lainnya dan juga tanpa berdiskusi dengan ahli waris lainnya mengenai harta orangtua angkat tersebut (Putusan Nomor 483/Pdt.G/2018/PA.Ptk.). kemudian contoh kasus selanjutnya yakni anak angkat yang menggugat dipengadilan dikarenakan ahli waris yang lainnya dari orang tua angkatnya tersebut tidak membagi harta yang sudah dibagikan oleh pewaris tersebut, dengan kata lain ahli waris ini memiliki sendiri harta-harta peninggalan tanpa memperhatikan anak angkat yang telah merawat pewaris layaknya anak kandung sendiri. (Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2021/PA.Krs.).

Anak angkat bukanlah ahli waris, oleh sebab itu ia tidak mendapatkan bagian harta warisan. Satu-satunya jalan agar anak angkat tersebut mendapatkan bagian harta peninggalan orang tua angkatnya adalah dengan wasiat wajibah. Jika melihat realitas diatas, maka wasiat wajibah ini sangat dibutuhkan untuk anak angkat untuk menunjang kehidupan mereka kedepannya, karena tidak sedikit kasus yang terjadi mengenai anak angkat yang tidak diberi wasiat wajibah padahal wasiat wajibah tersebut dibutuhkan oleh anak angkat tersebut, bahkan tidak sedikit permasalahan anak angkat yang berhutang demi keberlangsungan hidupnya. Oleh sebab itu sangatlah tidak etis apabila hak wasiat wajibah anak angkat ini terkesampingkan atau lebih

mementingkan anak kandung dan juga anak angkat yang pengangkatannya di tetapkan oleh pengadilan, sebab aturan mengenai wasiat wajibah dalam KHI ini tidak secara langsung menyebutkan bahwa hanya anak angkat yang pengangkatannya ditetapkan oleh pengadilan yang berhak menerima wasiat wajibah. Oleh karena itu, wasiat wajibah ini sangat penting untuk anak angkat karena menunjang kemaslahatan ia kedepannya.

Hal seperti ini bisa terjadi dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi, untuk menjawab persoalan ini tentu harus melalui kajian yang komprehensif dan memadai terhadap landasan hukumnya menggunakan metode Istinbath hukum Islam yang dapat digunakan untuk memahami pembagian wasiat wajibah untuk anak angkat yaitu bisa dilihat dari segi maslahat.

Berdasarkan paparan singkat mengenai wasiat wajibah terhadap anak tersebut, perlu diadakan penelitian terkait dengan pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dan melihat fenomena ini lah penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat dilihat dari segi Masalah Mursalah, karena prinsip utama untuk menetapkan sebuah putusan haruslah mengandung kemanfaatan serta dapat dijalankan oleh para pihak yang berwasiat. Untuk membahas hal ini penulis melakukan penelitian lebih lanjut dan menerangkan hasilnya dalam sebuah skripsi yang berjudul. “Pembagian Wasiat Wajibah

Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maslahah Mursalah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas didalam rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pembagian wasiat wajibah kepada anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan *maslahah mursalah* terhadap pembagian wasiat wajibah orang tua angkat kepada anak angkatnya dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Menurut Sugiyono, manfaat/kegunaan penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan dalam topik penelitian.

Adapun kegunaan penelitian yang akan dicapai baik secara teoritis maupun praktis adalah:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pemahaman, dan informasi tentang pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat berdasarkan perspektif masalah mursalah. Selain itu dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran tentang pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat perspektif masalah mursalah.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bacaan, referensi, atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan penulis teliti:

NO	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Erniwati	Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara–Negara Muslim.	Salah satu fenomena perkembangan hokum Islam kontemporer adalah tentang wasiat wajibah. Cikal bakal hukum baru ini mula mula muncul dalam kajian dan diskusi–diskusi di Universitas al-Azhar Mesir pada awal abad ke- 20. Kemudian pada pertengahan abad, menjadi produk hukum di Mesir dengan ditetapkannya Undang Undang Wasiat Wajibah Nomor 71 Tahun 1336 H/1946 M. Produk hukum ini kemudian	Penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai wasiat wajibah yang diperuntukan untuk anak angkat di indonesia.	Penelitian terdahulu membahas mengenai wasiat wajibah di negara-negara muslim, termasuk juga di indonesia dalam perspektif hukum islam. Sedangkan penulis membahas mengenai permasalahan an pembagian wasiat wajibah untuk anak angkat

			<p>merambah ke berbagai dunia Islam. Seperti Kuwait, Marokko, Yordania, Syria, Tunisia, Irak dan Iran.</p> <p>Indonesia juga sudah memberlakukan wasiat wajibah dalam perundang-undangannya. Hal ini berlaku bukan terhadap yang tergolong ahli waris, tetapi berlaku antara anak angkat dan orang tua angkatnya, atau sebaliknya.</p> <p>Artinya sebagian harta warisan diberikan melalui lembaga wasiat wajibah dari orang lain kepada orang lain yang tidak ada hubungan nasabnya. Kalau seseorang berwasiat terhadap sebagian harta, asal jangan lebih dari sepertiga, untuk orang lain yang tidak ada hubungan nasabnya tentu tidak ada persoalan. Bahkan ini sesuai dengan sabda Nabi saw, <i>La washiyyata li warits</i>. Tetapi</p>	<p>yang ada diindonesia .</p>
--	--	--	---	-------------------------------

			yang tidak lazim ialah memberikan sebagian harta melalui putusan hakim dari orang tua angkat terhadap anak angkat atau sebaliknya, tanpa ada wasiat dari yang bersangkutan. ⁹		
2.	Ade Kurniawan Akbar	Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam.	Wasiat wajibah dijadikan sebagai dasar oleh Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada anak angkat yang tidak diberi wasiat oleh pewaris (orang tua angkatnya), atau orang tua angkat yang tidak diberikan wasiat oleh pewaris (anak angkatnya). Adanya ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan jembatan yang menutupi ketimpangan yang terjadi selama ini antara anak angkat dan orang tua	Dalam penelitian ini sama-sama menyinggung mengenai ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat dalam KHI.	Penelitian terdahulu membahas mengenai wasiat wajibah untuk anak angkat dalam hukum islam. Sedangkan penulis disini lebih membahas lebih spesifik mengenai wasiat wajibah ditinjau dalam masalah mursalah.

⁹ Erniwati, Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim, *Jurnal Mizani Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 5, No. 1, 2018, h. 73.

			angkat yang tidak terjadi saling mewarisi, karena memang tidak ada ketentuan saling mewarisi antara keduanya. ¹⁰		
3.	Iska Asrawati	Pelaksanaan Pembagian Warisan Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif Urf (Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim).	Pengangkatan anak dalam masyarakat Semendo Darat Tengah yaitu anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkat. Sebab orang tua angkat tersebut telah menganggap anak angkat sama seperti anak kandung. Sehingga orang tua angkat memberikan hartanya kepada anak angkat. Kemudian anak angkat tersebut berkewajiban mengurus orang tua angkatnya layaknya orangtua kandung ketika mereka sudah tua nanti. Perspektif „Urf terhadap pelaksanaan pembagian waris anak angkat dalam Adat Semendo di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim tersebut termasuk „urf shohih karena	Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai pembagian harta untuk anak angkat.	Penelitian terdahulu membahas mengenai pembagian waris untuk anak angkat berdasarkan adat yang ada di kabupaten muara enim. Sedangkan penulis membahas mengenai wasiat wajibah untuk anak angkat perspektif masalah mursalah.

¹⁰ Ade Kurniawan Akbar, Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 10.

			sebelum harta warisan diberikan ada musyawarah dan mufakat terlebih dahulu terhadap ahli-ahli waris lainnya yang artinya memang sudah ada kesepakatan di dalamnya. ¹¹		
4.	Mukhtar Asrori	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.	Pengadilan Agama Kendal tidak membawa akibat hukum dalam hal ada hubungan nasab, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya atau sebaliknya, maka hal ini telah sesuai ketentuan syariat Islam. Anak angkat dalam KHI Pasal 209 di tempatkan bukan sebagai ahli waris, tetapi memperoleh warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan, namun dalam kenyataannya bagian 1/3 ini terhitung terlalu besar, jadi dalam	Dalam penelitian ini sama-sama menyinggung tentang ketetapan mengenai wasiat wajibah dalam KHI.	Penelitian terdahulu membahas mengenai pengangkatan anak dan akibat hukum atas pengangkatan anak tersebut dalam pembagian warisan, dan juga pertimbangan hukum pengadilan agama mengenai penetapan anak tersebut. Sedangkan penulis membahas mengenai permasalahan pembagian wasiat

¹¹Iska Asrawati, Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif Urf (Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim), (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, 2021), h. 69.

			<p>kenyataan anak angkat atau orang tua angkat hanya mendapatkan bagian $\frac{1}{10}$ sampai $\frac{1}{8}$, karena bagian $\frac{1}{3}$ tersebut melebihi bagian para ahli yang hubungannya lebih dekat atau lebih berhak, seperti isteri yang hanya memperoleh bagian $\frac{1}{4}$ dari harta warisan jika tidak mempunyai anak, dan seorang ibu yang hanya memperoleh $\frac{1}{6}$ dari harta warisan. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam perkara permohonan penetapan pengangkatan anak No. 011 / Pdt.P / 2009 / PA Kdl didasarkan pada masalah mursalah yaitu untuk kesejahteraan si anak, pelengkap kebahagiaan para orang tua angkat yang tidak dikarunia anak dan untuk membantu para orang tua asal yang kurang</p>	<p>wajibah terhadap anak angkat di Indonesia.</p>
--	--	--	---	---

			mampu mengasuh, mendidik dan memelihara anak kandungnya tersebut. ¹²		
5.	Jiyy Ji'ronah Muayyannah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat dengan Wasiat Wajibah (Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo).	Jika ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan wasiat wajibah di Desa Jimbe belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan masyarakat hanya mengajukan perubahan nama hak milik harta warisan menjadi nama anak angkat. Besaran bagian wasiat wajibah yang diterima anak angkat di Desa Jimbe adalah seluruh ada dua tipe, yaitu: Pertama, mendapatkan seluruh harta peninggalan. Kedua, mendapatkan seluruh harta peninggalan setelah memberikan uang pelicin kepada ahli waris. Tentang besaran bagian yang didapat anak angkat dalam hukum Islam paling banyak	Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai ketetapan wasiat wajibah untuk anak angkat.	Penelitian terdahulu membahas mengenai praktik pembagian harta untuk anak angkat dengan wasiat wajibah yang belum sesuai dengan hukum islam. Sedangkan penulis membahas mengenai permasalahan pembagian wasiat wajibah untuk anak angkat.

¹²Mukhtar Asrori, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2017), h. 78.

			sepertiga dari harta peninggalan. ¹³		
--	--	--	---	--	--

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian¹⁴. Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data-data yang telah dikumpulkan meliputi teori konsep dan ide.¹⁵ Oleh karena itu, data yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian berasal dari sumber tertulis dengan mempelajari dan menelaah bahan kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas.

¹³Jiyy Ji'romah Muayyamah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat dengan Wasiat Wajibah (Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo), (Tesis , Universitas Diponegoro Semarang, 2010), h. 110.

¹⁴ Soerjono Suekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif" Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2014), h.3.

¹⁵ Lessxy J. Moeleng, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder.¹⁶

b) Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁷

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang lazimnya diperoleh melalui sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder:

- 1) Sumber bahan hukum primer, yaitu yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Pada penelitian ini, menggunakan sumber primer yaitu buku-buku yang mengkaji tentang Wasiat Wajibah dan juga *Maslahah Mursalah* yang terdiri atas Hukum Kewarisan karangan Amir Syarifudin, *Fiqh Mawaris* karangan Suparman, Ilmu Waris karangan Fathur

¹⁶ Soerjono Suekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif" Suatu Tinjauan Singkat....., h.14.

¹⁷ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 20.

Rahman, Ensiklopedia Hukum Islam karangan Abdul Aziz Dahlan, *Ushul Fiqh* karangan Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh I* karangan Nasrun Haroen, Kompilasi Hukum Islam¹⁸

- 2) Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yakni Hukum Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum karangan M. Budiarto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* karangan Alaidin Koto, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia karangan Dr. Mardani, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.¹⁹

b) Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu mengingat penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Menggunakan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

¹⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), h. 134.

¹⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia.....*, h.134

- 3) Membaca dan menelaah serta mengelolah buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisa data dengan menggambarkan hasil-hasil penelitian dengan uraian-uraian. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini menggunakan metode deduktif yaitu “suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.”²⁰

G. Sistematika Penulisan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin dikaji dalam skripsi ini terdiri dari empat bab bahasan, antara satu bab dengan bab yang lainnya diposisikan saling memiliki korelasi yang berkaitan secara logis, yaitu:

Bab I. Pada bab ini berisikan Pendahuluan yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama dalam menulis langkah-langkah selanjutnya, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁰ Dedy, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 41.

Bab II. Pada bagian bab ini akan mencakup secara umum tentang teori wasiat wajibah dan anak angkat.

Bab III. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori yang berkaitan dalam Kompilasi Hukum Islam serta Masalah Mursalah.

Bab IV. Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam kompilasi hukum islam dan kaitannya dengan masalah mursalah.

Bab V. Pada bagian bab ini merupakan penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus akhir dari rangkaian penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

WASIAT WAJIBAH DAN ANAK ANGKAT

A. Wasiat Wajibah

1. Pengertian Wasiat Wajibah

Secara etimologi Wasiat wajibah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab yaitu kata wasiat dan wajibah, kata wasiat (وَصِيَّةٌ) secara kebahasaan adalah bentuk *mufrad* (satu), sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-washaya* (الوصايا) yang berarti pesan atau berpesan.²¹ Kata ini wazan-nya sama dengan kata 'athiyah (عطية) dan (هدية) yang masing masing mempunyai bentuk jamak (العطايا) dan (الهدايا).

(Contohnya adalah ucapan: وصيت الشيء إذا وصلته Aku berpesan (berwasiat) tentang sesuatu apabila sampai padaku (kematian). Atau dikatakan: وصيت بكذا أو أوصيت. أي جعلته له. Aku berwasiat dengan ini atau aku berwasiat dan menjadikan (sesuatu) itu untuknya (seseorang).²²

Adapun kata wajibah secara bahasa adalah bentuk *muannats* (perempuan) dari *al-wâjib* berarti yang wajib, yang mesti, yang tak

²¹ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya 1997, hal. 1563.

²² Misno, *Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam KHI dan Fiqh*, Jurnal 'Adliya Vol, 11, No. 1, juni 2017, h. 102.

dapat dielakkan.²³ Kedua kata ini menjadi satu rangkaian dalam bahasa Arab disebut *mudhaf wa mudhaf ilaih* artinya kata wasiat adalah *mudhaf* atau sandaran sedangkan *al-wâjibah* adalah *mudhaf ilahi* yang disandarkan, dikatakan wasiat wajibah berarti wasiat (pesan) yang diwajibkan atau wasiat yang wajib dilakukan dan dilaksanakan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, wajibah adalah sesuatu yang disuruh syari'at untuk secara kemestian dilakukan oleh orang mukallaf, karena secara langsung dijumpai petunjuk tentang kemestian memperbuatnya.²⁴

Dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam, Wasiat Wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.²⁵

Suparman mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.²⁶

Dalam konteks ini, Muhibuddin mengemukakan wasiat wajibah merupakan kebijakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat penegak hukum untuk memaksa atau membuat

²³ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*,..... h. 1538.

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah Ad-Dakwah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar), h. 105.

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Houwer, 2000), h. 1390.

²⁶ Suparman, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1977), h. 163.

putusan wajib wasiat bagi orang-orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.²⁷

Menurut Ahmad Rafiq wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Pada mulanya wasiat wajibah diperuntukkan untuk ahli waris pengganti. Semisal cucu menggantikan posisi ayahnya terkait pembagian waris yang dilakukan oleh kakeknya. Tidak diketahui pasti mengapa wasiat wajibah di Indonesia ditekankan pada pewarisan kepada anak angkat.

Oleh karena itu, maka pengertian wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka teori yang dikemukakan oleh Muhibuddin tentang Wasiat Wajibah digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat.

²⁷ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), h. 67.

2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Sebagai kelengkapan dari hukum waris islam, maka wasiat mempunyai dasar hukum dari Al-quran dan hadis nabi Saw, adapun ayat yang menunjukkan disyariatkannya wasiat adalah seperti dalam surah *al-maidah* (5) ayat 106 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ
 الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ
 مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتُمْ مَّصِيبَةَ
 الْمَوْتِ تَحَبُّسَتْهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسَمَانِ بِاللَّهِ إِنْ
 أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِءَ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ
 شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".

Mengikuti hukum asalnya, maka memberikan wasiat harta adalah mubah, dan merupakan sebuah tindakan ikhtiyariyah yang dapat di laksanakan seseorang terhadap hartanya sendiri dengan

sukarela tanpa paksaan dari siapa pun. Dalam hal ini, wasiat sering disebut dengan istilah wasiat ikhtiyahiyah. Karena itu, menurut jumhur fuqaha, tidak ada istilah wasiat wajibah dalam syariat Islam. Namun demikian, menurut sebagian fuqaha' tabi'in ahli fikih dan ahli hadis, seperti Said bin al-Musayyab, al-Hasan al-Basri, Imam Ahmad bin Hanbal, Thawus, Ishaq bin Rahawaih, dan Ibnu Hazm, mem berikan wasiat harta kepada kerabat yang tidak mendapat bagian dari warisan adalah wajib berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 180.²⁸

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: *diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

Ayat diatas merupakan ayat yang paling berkaitan dengan wasiat. Jika ayat tentang waris diperuntukkan untuk kerabat yang mendapatkan warisan, sedangkan ayat wasiat diperuntukkan untuk kerabat yang tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh syara', seperti ahli waris non muslim dan budak, begitu juga anak angkat.²⁹

Kemudian, dalil hukum disyari'atkannya wasiat juga diatur dalam hadits, contohnya :

²⁸ Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 212.

²⁹ Achmad Jarchosi, *Pelaksanaan Wasiat Wajibah*, ADHKI : Jurnal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1, Juni 2020.

عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته

عام حجة الوداع : إن الله تبارك و تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية

لوارث

Artinya: Dari Abi Umamah al Bahiliy ia pernah berkata : "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di dalam khutbahnya pada waktu haji Wada", "Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris." (H.R. al Turmudziy dan Abu Dawud).

Mengenai wasiat wajibah boleh dikatakan salah satu istilah kontemporer di dunia Islam. Dalam kitab-kitab klasik selama ini hanya ditemui istilah wasiat, tidak ada istilah wasiat wajibah. Tetapi substansinya secara umum sudah dibahas para ulama terdahulu. Dewasa ini istilah wasiat wajibah sudah populer di berbagai belahan dunia Islam, bahkan sudah menjadi hukum positif di negara-negara Islam, tidak terkecuali di Indonesia.³⁰

Ketentuan mengenai wasiat wajibah di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209. Pada ayat 1 ditegaskan bahwa, *Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, pada ayat*

³⁰Erniwati, *Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim*, Jurnal Mizani Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 5, No. 1, 2018, h. 68.

2 pasal 209 KHI, *Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan orang tua angkatnya.*

3. Besaran Bagian Wasiat Wajibah

Tentang batas maksimal suatu wasiat ditentukan dalam hadis Nabi dari Sa'ad bin Waqqash menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, dengan pertimbangan bahwa meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan lebih baik dari pada meninggalkannya dalam keadaan sengsara.³¹ Bunyi hadist tersebut sebagai berikut :

حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن

أبي وقاص جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت

بالأرض الله عنه قال رضي التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عفراء قلت يا رسول الله

أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت الثلث قال فالثلث والثلث كثير

إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك

مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله

أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ولم يكن له يؤميد إلا ابنة

³¹ Amir Syarufudin, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta :Prenada Media, 2004), h. 284.

(Bukhari – 2537) : Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari „Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqash berkata; Nabi datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah”. Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; “Semoga Allah merahmati Ibnu „Afra'”. Aku katakan: “Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku”. Beliau bersabda: “Jangan”. Aku katakan: “Setengahnya” Beliau bersabda: “Jangan”. Aku katakan lagi: “Sepertiganya”. Beliau bersabda: “Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya”. Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan.

Dengan hadis ini, maka menjadi jelas bahwa ukuran sepertiga adalah ukuran maksimal dalam berwasiat terhadap harta peninggalan. Pesan yang dapat dipahami dari hadis tersebut bahwa pentingnya memperhatikan keturunan dari ahli waris ini dengan hanya berhak mewasiatkan sebagian kecil yaitu sepertiga dari harta kekayaan. Dengan ini maka Wasiat wajibah dimaksudkan agar tidak menjurus kepada suatu malapetaka bagi ahli waris yang ditinggalkan adapun dengan sepertiga harta untuk berwasiat adalah hak dan kewajiban bagi seorang yang akan menemui ajalnya

sehingga dengan lantaran itu ia menambah pembekalan kebaikan untuk kemudian hari.³²

Dapat juga dipahami bahwa hadis tersebut secara tegas melarang Wasiat lebih dari sepertiga harta peninggalan dan sepertiga itu sudah dianggap banyak untuk berwasiat, bahkan lebih utama untuk mengurangi dari jumlah tersebut dalam berwasiat, karena itu akan dapat mewujudkan kelapangan terhadap ahli waris yang ditinggalkan.³³ Disamping itu juga dilarang membiarkan ahli waris atau keturunan dengan keadaan tidak mampu dikarenakan hanya melebihkan dalam berwasiat dengan harta peninggalannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah untuk anak angkat adalah tidak lebih dari sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Musayyab dalam mengomentari kalimat dalam QS. an-Nisa" ayat 33, beliau berpendapat bahwa ayat tersebut turun di tengah masyarakat Arab yang memberlakukan ketentuan bahwa anak angkat mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Ketentuan ayat tersebut secara otomatis membatalkan ketentuan hukum adat Arab tersebut, tetapi orang tua angkatnya itu harus meninggalkan wasiat bagi anak-anak angkat mereka.³⁴

³² Satria Effendi M.Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 402.

³³ As-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, cet 1*, (Beirut: Dar al-Fikr) Jilid 3, Juz II, h. 422.

³⁴ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 204.

Sebaliknya anak angkat berdasarkan adat murni, bila orang tua angkat meninggal dengan tidak meninggalkan anak kandung, maka anak angkat tersebut mewarisi seluruh harta warisan, bila ada anak kandung, maka anak angkat mendapat bagian yang sama dengan anak kandung, atau dengan kata lain: sama seperti adat orang Arab Jahiliyah, mempersamakan anak angkat dengan anak kandung sendiri. Kebiasaan tersebut mendapat respons dan toleransi Ulama Indonesia, dengan memberi wasiat wajibah maksimal sepertiga harta orang tua angkatnya atau sebaliknya, seperti diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan bunyi pasal 209 KHI ayat 1 dan 2 ini, dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan *perundang-undangan* yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh

orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 bagian dari harta peninggalan.

Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, tidak secara tegas menyebut anak angkat, dengan mengutip pendapat jumbuh ulama yang menjelaskan: "Jumbuh ulama berpendapat: barang siapa mewasiatkan sepertiga hartanya di jalur kebaikan maka wasiatnya sah dan harta yang diwasiatkan tersebut tidak boleh diambil (dimakan) kembali dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris".

Wasiat wajibah di batasi sepertiga harta dengan syarat bagian tersebut sama dengan seharusnya diterima oleh ashabul furud secara kewarisan seandainya ia masih hidup. Ketentuan seperti ini ditetapkan berdasarkan penafsiran terhadap kalimat "*al- khair*" yang terdapat dalam ayat wasiat surat al-Baqarah ayat 180.³⁵

4. Pelaksanaan Wasiat Wajibah

Harta warisan adalah harta peninggalan yang telah terbebas dari hak orang lain di dalamnya sehingga ia menjadi hak penuh bagi pemilik harta. Untuk menjadikan harta peninggalan itu menjadi hak penuh yang dapat dijadikan sebagai harta warisan, maka ada beberapa tindakan yang harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga harta yang ditinggalkan pewaris itu secara hukum berhak beralih kepada ahli warisnya.

³⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 96.

Tindakan yang harus dilakukan ahli waris sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris, supaya semua ahli waris itu tidak memakan hak orang lain secara tidak sah, secara nyata Allah SWT. menyebutkan tindakan tersebut dalam surah an-Nisa" (4) ayat 11 dan 12. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahwa harta warisan menurut bagian yang ditentukan dilakukan "*Sesudah diberikan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayarkan utang yang dibuat pewaris*". Ketentuan ini dalam ayat 11 disebutkan satu kali dan dalam ayat 12 disebutkan sebanyak 3 kali.³⁶

Dari ayat-ayat tersebut di atas jelas adanya keharusan untuk membebaskan hak-hak orang lain tersangkut dalam harta peninggalan itu. Seandainya harta yang ditinggalkan itu banyak, sehingga sesudah dikeluarkan segala macam kewajiban yang terdapat di dalamnya, masih banyak harta yang ditinggalkan, tidak ada persoalan kewajiban mana yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Tetapi, bila harta yang ditinggalkan sedikit dan tidak berkecukupan untuk menyelesaikan semua kewajiban, perlu dipikirkan mana yang lebih dahulu dipenuhi. Untuk maksud tersebut perlu dijelaskan di sini urutan-urutan kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang telah meniggal dunia.

³⁶ Amir Syarufudin, *Hukum Kewarisan.....*,h. 277.

Di dalam al-Qur'an hanya dua kewajiban yang disebutkan secara berurutan sebagai prasyarat pembagian warisan untuk ahli waris yaitu wasiat dan utang. Sekalipun dalam al-Qur'an Allah menyebutkan wasiat lebih dahulu dari utang, namun tidaklah berarti bahwa dalam pelaksanaannya wasiat harus mendahului pembayaran utang. Yang dikehendaki Allah dalam ayat ini ialah wasiat dan utang harus lebih dahulu diselesaikan sebelum pembagian warisan.

Dalam penafsiran yang berlaku, semua ulama menyatakan bahwa pembayaran utang harus lebih dahulu dilakukan daripada mengeluarkan wasiat. Walaupun ulama Zhahiri biasanya memahami menurut lahir apa yang tersurat, namun dalam hal urutan antara wasiat dan utang, sama pendapatnya dengan jumbuh ulama tentang mendahulukan utang dari pada wasiat. Alasan hukum yang digunakan oleh ulama ini ialah bahwa utang itu merupakan suatu kewajiban, sedangkan wasiat itu hanyalah perbuatan baik yang dianjurkan. Bila bertemu kewajiban dengan anjuran, kewajiban harus didahulukan.

Menurut Roihan A. Rasyid, sebelum harta warisan dibagikan, maka perlu terlebih dahulu diselesaikan hal-hal berikut secara urut:³⁷

- a) Pemisahan dari harta bersama.

³⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 47.

Yaitu pemisahan harta si mayit dari kemungkinan ada harta bersama dengan orang lain.

- b) Biaya penguburan si mayit.
- c) Melunasi hutang-hutang kepada Allah, seperti kifarat sumpah.
- d) Melunasi hutang-hutang kepada sesama manusia, seperti hutang maskawin atau hutang lainnya kepada orang lain.
- e) Pelunasan wasiat.

Pengertian "urut" artinya ialah: "kalau harta yang ditinggalkan si mayit tidak cukup untuk melaksanakan semuanya, maka ditempuhlah pelunasannya menurut urutan yang dimaksud".

Dari ketentuan di atas ditarik kesimpulan bahwa untuk melaksanakan wasiat haruslah harta tersebut terbebas dari harta orang lain. Ada ketentuan tambahan dalam wasiat wajibah yaitu wasiat wajibah dapat dilakukan setelah mendapat penetapan dari pengadilan. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 12.

Kemudian, pelaksanaan wasiat wajibah untuk anak angkat di Indonesia bisa dilihat dengan beberapa contoh putusan Mahkamah Agung tentang Hak Anak Angkat terhadap harta warisan orang tua angkat antara lain dalam putusan : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 182 K/Sip/1959, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/Sip/1968, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60 K/Sip/1970, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 140 K/Sip/1971, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Sip/1971, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 997 K/Sip/1972, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K/AG/2009.

Wasiat wajibah ini tidak boleh melebihi dari sepertiga harta warisan. Wasiat wajibah bukanlah penggantian tempat ahli waris, akan tetapi wasiat wajibah merupakan obat kekecewaan karena keadaan yang dirasa kurang adil.³⁸

B. Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Secara Etimologi pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi. Adopsi berasal dari kata "*adoptie*" (bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu "*adoption*" yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut *tabanni* atau *tabanni ath-thifl* yaitu menjadikan seorang sebagai anak. Sedangkan dalam Al-Qur'an menyebutnya "*da'iyyun*" yaitu menghubungkan asal usul kepada seorang yang bukan ayah kandung, yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan "mengambil anak angkat".³⁹

³⁸ Aulia Muthiah & Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), h. 131.

³⁹ Al-amruzi fahmi, *Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 82

Sedangkan pengertian pengangkatan anak menurut terminologi memiliki berbagai macam pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya sebagai berikut : Menurut Hilman Hadi Kusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adopsi setempat, dikarenakan untuk tujuan kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

Menurut pendapat Al-Shekh Mahmud Shaltut, Adopsi adalah seseorang yang mengangkat anak yang diketahuinya bahwa anak itu termasuk anak orang lain. Kemudian ia perlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari segi kasih sayangnya maupun nafkahnya (biaya hidupnya), tanpa ia memandang ada perbedaan. (Meskipun demikian) agama tidak menganggap sebagai anak kandungnya, karena itu tidak bisa disamakan statusnya dengan anak kandung.

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, mempunyai pedoman bahwa di beberapa daerah tampak kedudukan anak angkat dalam masalah kewarisan tidak bisa disamakan dengan kedudukannya anak sendiri.

Dari berbagai pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa anak angkat adalah anak yang hak nya dialihkan dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya, seperti pengalihan

tanggung jawab, seperti pemeliharaan, pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, masa depan dan kesejahteraan selayaknya anak kandung, tetapi tidak merubah nasabnya atau tidak dinasabkan kepada orang tua angkatnya.

Ada dua bentuk pengangkatan anak yang dipahami dalam perspektif hukum Islam, yaitu: *pertama*, bentuk pengangkatan anak (*tabanni*) yang dilarang sebagaimana *tabanni* yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung, dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan memutus hubungan dengan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya; *kedua*, pengangkatan anak (*tabanni*) yang dianjurkan yaitu pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan mengganggu nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri, dengan segala hak-haknya.

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat. Rasulullah sendiri mempunyai anak angkat yaitu Zaid bin Haritsah, Karena anak angkat dianggap sama dengan

anak kandung, maka pada saat itu Zaid bin Haritsah dipanggil Zaid bin Muhammad. Demikian juga Salim bin Atabah setelah diambil oleh Hudzaifah sebagai anak angkatnya, dipanggil Salim bin Hudzaifah. Namun ini tidak bertahan lama setelah turun surah al-Ahzab ayat (4) dan (5), dan surah al-Ahzab ayat 37. Ketiga ayat yang disebutkan di atas tegas sekali menolak anak angkat dinasabkan seperti anak kandung.⁴⁰

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان زيد ابن حارثة مؤلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن اذعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar bin al-Khattab r.a sesungguhnya ia berkata: sesungguhnya zaid ibn Harisah maula rasulullah dan kami tidak memanggil (zaid ibn harisah) melainkan kami memanggil zaid bin Muhammad, sehingga turunlah ayat al-qur'a: panggilah mereka dengan nama ayah (kandung mereka, itulah yang lebih adil dari sisi Allah". (HR. Bukhari).*

Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang

⁴⁰ Mardani, *PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2, Desember 2019, h. 120.

bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yo Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

Dalam Islam anak angkat bukanlah ahli waris. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan kedudukan istimewa dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat lebih tegas diatur setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa penetapan asal usul seorang anak dan penetapan anak angkat berdasarkan hukum Islam. Pengukuhan anak angkat berdasar hukum Islam secara akademis telah dikomentari oleh para pakar hukum Islam di Indonesia dan membatasinya dengan "anak" sebatas pemeliharaan, pendidikan, pengayoman, dan hak-hak anak pada umumnya, tidak boleh memperlakukan atau mendudukkannya seperti anak sendiri.

2. Prosedur Pengangkatan Anak

Tata cara pengangkatan anak menurut ulama fiqh, untuk mengangkat anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri di masa mendatang. Secara hukum tidak dikenal perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Maksudnya ia tetap menjadi salah satu seorang mahram dari keluarga ayah kandungnya, dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan ayah kandungnya.

Berbicara mengenai prosedur pengangkatan anak tergantung pada ketentuan yang semestinya dipedomani. Dengan masuknya perkara permohonan pengangkatan anak dalam ruang lingkup kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama menyusul berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 selanjutnya pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Yaitu Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Segala ketentuan menyangkut aspek formal, prosedural maupun teknis yustisial bidang permohonan pengangkatan anak yang hingga saat ini berlaku bagi Pengadilan Negeri, dengan sendirinya juga menjadi berlaku bagi Pengadilan Agama.

Dalam hal ini Pengadilan bersifat pasif, karena perkara ini masuk dalam ranah hukum perdata. Artinya Pengadilan tidak dapat mencari dan membujuk orang-orang yang ingin mengangkat anak untuk mengajukannya di Pengadilan Agama meskipun sebenarnya kewenangan tersebut adalah milik Pengadilan Agama. Karena pengetahuan masyarakat yang sangat kurang terhadap hukum, maka upaya Pengadilan dalam memberlakukan ketentuan hukum yang seharusnya adalah dengan cara mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Dalam PP No. 54 Tahun 2007 di dalamnya membagi pengangkatan anak menjadi dua, yaitu pertama: pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia. Kedua: pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia adalah dengan penetapan. Sedangkan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dengan keputusan.

Dalam pasal 8 PP No. 54 Tahun 2007, pengangkatan anak dapat melalui dua cara yaitu; *Pertama*, dengan cara adat kebiasaan setempat. *Kedua*, melalui peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak

dengan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Adapun syarat anak yang diangkat meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- d. dan memerlukan perlindungan khusus.

Sedangkan syarat untuk orang tua yang akan mengangkat anak meliputi: a) sehat jasmani dan rohani; b) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; c) beragama sama dengan agama calon anak angkat; d) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; e) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; f) tidak merupakan pasangan sejenis; g) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; h) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; i) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; j) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; k) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; l) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan m) memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

3. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Mewarisi Dalam Hukum Islam

Mendudukan anak angkat menjadi ahli waris dalam Islam dilarang berdasarkan teguran langsung Allah SWT atas pengangkatan anak (*tabbany*) oleh Rasulullah SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah adalah anak angkat Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Arab pada saat itu terbiasa memanggil dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian turunlah surat al-Ahzab ayat 4 dan 5. Seperti yang dijelaskan di awal, dalam hukum kewarisan Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan *al-qarabah*, karena perkawinan yang sah *al-mushahahar* dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dengan wali yang memerdekakannya.⁴¹ Anak angkat tidak masuk dalam tiga kategori tersebut di atas; dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya dan bukan pula karena hubungan perwalian. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik.

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 36

Dalam Islam anak angkat bukanlah ahli waris. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan kedudukan istimewa dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat lebih tegas diatur setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa penetapan asal usul seorang anak dan penetapan anak angkat berdasarkan hukum Islam. Pengukuhan anak angkat berdasar hukum Islam secara akademis telah dikomentari oleh para pakar hukum Islam di Indonesia dan membatasinya dengan "anak" sebatas pemeliharaan, pendidikan, pengayoman, dan hak-hak anak pada umumnya, tidak boleh memperlakukan atau mendudukkannya seperti anak sendiri. Ayat yang menghapuskan kedudukan anak angkat seperti anak sendiri dinyatakan dalam QS. al-Ahzab ayat 4-5.

Dalam fiqh Islam wasiat wajibah didasarkan pada suatu pemikiran, di satu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris tetapi secara syar'i tidak memperoleh bagian dari jalur faraidh, di sisi lain: keempat Imam Mazhab telah mengharamkannya, jika hal itu memberikan madharat bagi ahli waris.⁴² Pendapat tersebut didasarkan kepada alasan adanya Hadis yang diriwayatkan oleh

⁴² Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia.....*, h. 167.

Sa'ad bin Manshur dengan isnad yang sahih, berkata Ibn 'Abbas: "Merugikan ahli waris di dalam wasiat itu termasuk dosa besar". Hadis ini diriwayatkan juga oleh an-Nasa'i secara marfu', dan rijal Hadisnya orang-orang terpercaya.

4. Hak dan Kewajiban Anak Angkat Di Indonesia

Perlindungan terhadap anak angkat di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain pada hakekatnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat yang dimaksud adalah :

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtuanya.
4. Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus untuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.

10. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
11. Setiap anak yang dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. Ketidakadilan.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. Pelibatan dalam peperangan.
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan.

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴³

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan seorang anak yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk : 1. Menghormati orang tuanya, wali, dan guru; 2. Mencintai keluarga, dan menyayangi teman; 3. Mencintai tanah air dan Negara; 4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; 5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Hukum islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa:⁴⁴

- a) Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari;
- b) Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 harta kekayaan orang tua angkat yang kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak.

Ketentuan pasal 209 KHI telah mengatur bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah dari harta warisan anak angkatnya, demikian sebaliknya terhadap

⁴³ Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 219.

⁴⁴ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1985), h. 24

anak angkat yang tidak menerima warisan maka diberikan wasiat wajibah dari harta warisan orang tua angkatnya maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan.

Pengangkatan anak (adopsi) dalam Islam tidak menimbulkan akibat hukum dalam hal hubungan darah (nasab), perwalian, dan waris. Akan tetapi akibat hukum pengangkatan anak (adopsi) dalam perspektif hukum Islam di Indonesia sebenarnya merupakan hadhanah atau anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dengan orangtua angkat, saudara angkat, dan lainnya. Adapun akibat hukum pengangkatan anak diindonesia adalah :

- 1) Peralihan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak dari orang tua asal kepada orang tua angkat, (pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Peralihan tanggung jawab tersebut secara formil dimulai sejak penetapan Pengadilan Agama. Dengan adanya penetapan Pengadilan Agama merupakan bukti telah terjadi peristiwa hukum pengangkatan anak antara orang tua angkat dengan anak angkat. Namun yang menjadi masalah dalam hal seseorang yang secara nyata telah mengangkat seorang anak dan telah menjalani tanggung jawabnya selaku orang tua angkat, tetapi tidak ada bukti Penetapan Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak tersebut. Setelah orang tua angkat meninggal dunia, dan terjadi sengketa warisan antara

anak angkat dengan ahli waris orang tua angkat, apakah anak angkat tersebut dapat membuktikan dengan alat bukti lain bahwa dia benar telah secara nyata menjadi anak angkat dari orang tua angkat (almarhum). Menurut pendapat penulis, pengadilan agama masih bisa melakukan pemeriksaan terhadap keterangan saksi, pengakuan (pihak lawan), dan alat bukti lainnya. Apabila berdasarkan alat bukti tersebut telah mendukung bahwa secara materiil anak angkat tersebut telah diurus dan dididik sejak kecil kemudian disekolahkan dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya, maka alat bukti tersebut telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapan/putusan keabsahannya sebagai anak angkat/orang tua angkat dalam putusan akhir bersama-sama dengan putusan gugatan waris.

- 2) Orangtua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkat. Demikian sebaliknya anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat, (Pasal 209 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam).

BAB III

KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Pengertian Kompilasi Hukum Islam secara etimologis ialah kumpulan/ himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara terminologi kompilasi diambil dari *compilation* (inggris) atau *compilatie* (belanda) yang diambil dari kata *compilare*, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa indonesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung.⁴⁵ Sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas kelompok materi hukum yaitu hukum perkawinan, (170 pasal) hukum kewarisan termasuk wasiat dan hiba (44 pasal) dan hukum perwakafan (14 pasal) ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam disusun melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan social politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.

Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan yang tertulis yang

⁴⁵ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h. 11

diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai suatu persolan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa sumber yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dari kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah.

2. Sejarah Kelahiran Kompilasi Hukum Islam

Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu. Yang menjadi masalah waktu itu adalah bagi warga bumiputra yang beragama Islam. Bagi mereka tidak ada aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada undang-undang sendiri yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah perkawinannya. Bagi mereka selama itu berlaku hukum Islam yang sudah diresipilir dalam hukum adat berdasarkan *teori receptie* yang dikemukakan oleh Hurgronje, Van Vollen Hoven, Ter Haar, dan murid-muridnya. Tuntutan beberapa organisasi wanita beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha memiliki undang-undang Perkawinan sudah di usahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibuktikan pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan di Volksraad dalam rangka memenuhi tuntutan beberapa organisasi pada masa tersebut.⁴⁶

⁴⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 3

Setelah Indonesia merdeka, usaha mendapatkan undang-undang tetap diupayakan. Pada akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak Rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan, tetapi panitia ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena banyak hambatan dan tantangan di dalam melaksanakan tugasnya. Karena panitia tersebut dianggap tidak dapat bekerja secara efektif, maka setelah mengalami beberapa perubahan, pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah panitia baru yang diketuai oleh Mr. Noer Persoetjpto. Pembentukan panitia baru ini dimaksudkan agar dapat bekerja lebih efektif lagi karena panitia yang lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan *ijma'* para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama-ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan dan buku III tentang hukum perwakafan Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dengan digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam yang diharapkannya.

Agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat diketahui oleh semua warga Negara Indonesia, Presiden Soeharto dengan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 mengintruksikan Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada Instansi Pemerintahan masyarakat yang memerlukannya. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan Istansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan bagi orang-orang Islam.⁴⁷

Pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, Larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas kembali hal-hal yang telah disebutkan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun

⁴⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.....*,h. 26.

1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Ide penyusunan kompilasi hukum Islam timbul setelah beberapa tahun mahkamah Agung membina bidang tehnik yustisial peradilan agama⁴⁸. Tugas pembinaan ini juga didasari oleh UUD No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan: “penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

Perkembangan menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baik nya dan seadil-adilnya, kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh hakim peradilan agama. Atas pertimbangan inilah, mungkin antara lain melahirkan surat keputusan besar ketua mahkamah agung dan menteri agama pada tanggal 21 maret 1984 membentuk sebuah panitia yang diberi tugas untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam. Dan hukum Islam apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada ketidak

⁴⁸ Basiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), cet. ke 1, h.109.

seragaman dalam menentukan hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan syariah, tidak mampu menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UU 1945.⁴⁹

3. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Didalam Hierarki Hukum Diindonesia

Kompilasi Hukum Islam yang sekarang diberlakukan di lingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang-orang Islam. Ia tidak dihasilkan melalui proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana peraturan dan perundang-undang lainnya yang dijadikan sebagai hukum positif, tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang di gagas oleh mahkamah agung dan departemen agama yang melibatkan berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia beserta komponen masyarakat lainnya. Dasar legalitas untuk memberlakukan KHI ini berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.

Setelah Inpres tersebut disosialisasikan ke berbagai provinsi di Indonesia, terutama dikalangan ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, timbullah sanggahan-sanggahan tentang berbagai hal, misalnya saja dibidang hukum perkawinan, terdapat aturan tentang kebolehan menikahkan wanita hamil, bidang hukum kewrisan

⁴⁹ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Diindonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Tt : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), cet. Ke 1, h.259.

tentang ahli waris pengganti, dan anak angkat yang mendapat wasiat wajibah. Tetapi pejabat dari lingkungan Mahkamah RI yang menjadi narasumber menjelaskan sanggahan-sanggahan tersebut dengan argumen bahwa meskipun KHI masih lemah dan banyak kekurangan, namun hendaknya dapat diterima dulu apa adanya, sambil berjalan diusahakan, dan dipikirkan konsep-konsep perbaikan untuk masa yang akan datang.⁵⁰

Melihat keberadaan Instruksi Presiden sebagai payung hukum KHI, ternyata tidak ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan perumusannya. Pertimbangan pembentukan KHI melalui Instruksi Presiden tidak berdasarkan adanya perintah dari peraturan yang lebih tinggi, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan yang lainnya. Bila kemudian merujuk pada ketentuan mengenai urutan perundang-undangan tata dalam sistem hukum Indonesia, maka KHI secara teoretis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat khususnya dalam penyelesaian persoalan kewarisan sesuai hukum Islam di Indonesia.

Namun, keadaan berbeda ditemukan dalam praktek pengadilan. Khususnya dalam lingkup peradilan agama, para hakim menggunakan KHI sebagai dasar hukum yang mengikat dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan putusannya. Khusus tentang perkara kewarisan, ada beberapa alasan yang digunakan

⁵⁰ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.....*h, 54.

oleh para hakim tentang kekuatan mengikat KHI dalam memutus perkara, yaitu sebagai berikut⁵¹:

1. KHI mengikat hakim dalam memutus perkara demi untuk mengisi terjadinya kekosongan hukum." Kekosongan hukum dapat terjadi dalam kasus tertentu, misalnya ketika seorang pewaris memiliki seorang anak angkat yang sudah merawat pewaris dengan sangat baik bahkan melebihi apa yang dilakukan oleh anak kandung dari pewaris itu sendiri. Dalam kasus ini, bila kemudian pewaris meninggal, maka anak angkat tersebut bukan merupakan salah satu ahli waris yang berhak atas harta warisan dari pewaris sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai status anak angkat yang dimaksud. Berdasarkan kasus tersebut, maka untuk mengatasi persoalan status dan kedudukan anak angkat, hakim akan menggunakan ketentuan yang ada yaitu ketentuan dalam KHI khusus mengenai Wasiat Wajibah untuk anak angkat sehingga kekosongan hukum dapat Diatasi.
2. KHI mengikat Hakim dalam memutus perkara guna menyatukan para hakim ketika memutus perkara yang sejenis. KHI sebagai bentuk unifikasi sebagian ketentuan hukum Islam di Indonesia dapat digunakan oleh seluruh Hakim dalam lingkup peradilan agama Sehingga perbedaan putusan terhadap kasus yang sejenis dapat dihindari.

⁵¹Destri Budi Nugraheni dkk, *Pengaturan dan Implementasi Wasiat wajibah di Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2, Juni 2010, h. 314.

3. KHI mengikat hakim demi mewujudkan kepastian hukum. Hakim secara moral memang memiliki kebebasan dalam merumuskan pertimbangan- pertimbangan yang menjadi dasar putusannya. Namun di saat yang sama, kebebasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bila terhadap kasus yang sejenis diputuskan berbeda akibat perbedaan dasar hukum yang digunakan, Dengan menggunakan KHI sebagai dasar hukum, maka rasa kepastian hukum akan lebih mudah terwujud karena ada persamaan pegangan bagi hakim dalam mengeluarkan putusannya.
4. KHI mengikat hakim karena memang telah digunakan dalam putusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi yurisprudensi dan mengikat hakim-hakim yang lain." Dengan mengikatnya KHI melalui yurisprudensi, maka akan dapat terwujud keadaan *unified legal opinions* dan tidak melahirkan disparitas putusan di antara para hakim.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka disimpulkan bahwa ketentuan KHI bersifat imperatif bagi para hakim, dan wajib dipedomani dalam memutus perkara.

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Dari segi bahasa, kata *al-maslahah mursalah* adalah seperti lafazh *al-manfa'at* , baik artinya ataupun *wajan-nya* (timbangan

kata), yang kalimat *masdhar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-shalah*, seperti halnya lafazh *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-maslahih*. Pengarang kamus *Lisan Al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-maslahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-maslahih*. Semuanya mengandung arti adanya *manfaat* baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kedaratan dan penyakit. Semua itu dikatakan *masalahah*.⁵²

Secara etimologi, *masalahah* adalah turunan dari kata *shaluha-yashluhu-shâlih* yang berarti (baik) yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata *mashlahah* adalah singular (mufrad) dari kata *mashâlih* yang merupakan masdar dari *ashlaha* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian, kata *mashlahah* juga diartikan dengan *al-shalah* yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan. Ungkapan bahasa Arab menggunakan *maslahat* dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, *masalahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan

⁵² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 117.

keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahat* meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain. *Maslahat* secara terminologi, terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan oleh ulama usul fikih. Rumusan definisi *maslahat* antara lain dikemukakan oleh al-Gazali, al-Tufi, al-Syatibi, al Kawarizmi, al-‘Izz al-Din bin ‘Abd al-Salam, al-Taraki, dan al- Rabi’ah. Al-Gazali (L 1058 M – W 1111 M) mendefinisikan bahwa menurut asalnya *maslahat* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan).⁵³

Menurut Syekh Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* artinya mutlak. Dalam istilah ushul, yaitu kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syari hukum untuk ditetapkan. Dan tidak ditunjukkan oleh dalil syari untuk *mengi’tibarkannya*, atau membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikatikan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang disyariatkan disini dikemukakan yaitu sahabat mendirikan penjara atau mencetak mata uang, atau menetapkan tanah pertanian yang dibuka oleh yang memilikinya dan memungut

⁵³Asriaty “Penerapan *Mashlahah Mursalah* Dalam Isu-Isu Kontemporer”, *Jurnal Madania*, Vol. 19, No. 1, Juni 2015, h. 120.

pajak terhadap tanah tersebut. Atau kemaslahatan lainnya yang dirasa penting untuk dijalankan, atau kebutuhan-kebutuhan yang tidak disyariatkan oleh hukum. Tidak disaksikan oleh orang yang menyaksikan syariat dengan i'tibarnya.⁵⁴

Al Yasa Abu Bakar memberikan pengertian *Maslahah Al Mursalah* adalah bentuk penalaran yang berupaya mencari dan menemukan hukum syara' atas suatu perbuatan, atau berupaya merumuskan pengertian dari suatu perbuatan hukum, berdasarkan maslahat yang hakiki yang ada pada perbuatan itu, setelah terlebih dahulu mengembalikannya atau membandingkannya kepada *nash* yang relevan untuk mengetahui kesejajaran maslahat yang ada dalam perbuatan dengan maslahat yang dilindungi dan ini dipenuhi oleh *nash*. Apabila pemberian hukum terhadap suatu perbuatan atau pembuatan definisi (konsepsi) atas sesuatu perbuatan hukum, dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa maslahat yang ada dalam perbuatan tersebut sejalan dengan maslahat yang ditemukan di dalam *nash*, maka pemberian hukum tersebut dapat diterima artinya dianggap memenuhi persyaratan metodologis.⁵⁵

Manfaat yang dimaksud oleh hukum syara adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada

⁵⁴ Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005), h. 98.

⁵⁵ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum*, (Jakarta: Logos, 2003), h. 75.

kenikmatan. Dengan kata lain, *tahshil al-ibqa*. Maksud *tahshil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemadaratan dan sebab-sebabnya.

Peraturan-peraturan yang ditetapkan hukum islam semata-mata ditujukan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan yang disyariatkan hukum islam, yaitu mendatangkan kepentingan umat dengan mendatangkan manfaat. Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok terpelihara, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berkaitan dengan pembahasan penulis diatas, maka teori yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Wahab Khallaf tentang Maslahah Mursalah digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai tinjauan Maslahah Mursalah terhadap pembagian wasiat wajibah kepada anak angkat.

2. Pembagian Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah disebut juga *istishlah*, *munasib mursal mula'im*, *istidlal mursal* dan *istidlal*. Berdasarkan tingkatannya, *Maslahah* dapat dibagi kedalam 3 tingkatan, yaitu:

- a) *Maslahah Dharuriyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi ekstensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan

mereka.⁵⁶ Pengabaian terhadap *masalah dharuriyah* dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab diakhirat. *Maslahah dharuriyah* disyariatkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafz*), melindungi akal (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Untuk melindungi agama, Allah mensyariatkan bermacam-macam ibadah, mengharamkan perbuatan murtad, melarang memakai sesembahan selain Allah dan lain-lain. Untuk melindungi jiwa, Allah melarang pembunuhan, melarang segala tindakan yang membahayakan jiwa, mesyariatkan pernikahan, mewajibkan mencari rizki, dll. Untuk melindungi akal, Allah mengharamkan meminum minuman keras, mewajibkan menuntut ilmu, dll. Untuk melindungi keturunan, Allah mensyariatkan pernikahan, melarang perzinaan, dll. Sedangkan untuk melindungi harta, Allah mengharamkan pencurian, riba, judi, dll.

b) *Maslahah hajiyyah*, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap *masalah hajiyyah* tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam

⁵⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 122.

rangka merealisasikan *masalah hijayah* ini Allah mensyariatkan berbagai transaksi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan memberikan beberapa keringanan hukum (*rukhsah*), seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat bagi musafir, kebolehan menunda berpuasa ramadhan bagi orang yang sedang hamil, menyusui dan sakit, serta tidak diwajibkannya shalat lima waktu bagi orang yang sedang haid dan nifas.⁵⁷

- c) *Maslahah Tahsiniyah*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan munakahat. Misalnya mengenakan pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak, pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikkan, larangan wanita menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki yang dicintainya, dll.

Jika dilihat dari segi keberadaan masalah, menurut syara' terbagi kepada:⁵⁸

⁵⁷ Al-zuhaili Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy, Juz II*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 35.

⁵⁸ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 04 Desember 2014, h.356.

- a. *Maslahah Al-Mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- c. *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama ushul fiqh membaginya dalam:⁵⁹

a. *Maslahah al-Ammah*

Maslahah al-Ammah yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Maksudnya bukan berarti menyangkut keseluruhan manusia tetapi menyangkut kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

b. *Maslahah al-Khashshah*

Maslahah al-Khâshshah yaitu kemaslahatan pribadi. Yaitu menyangkut urusan pribadi seseorang.

Kemudian dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, menurut Muhammad Mushthaffa al-Syalabi, ada dua bentuk, yaitu:⁶⁰

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h. 116.

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1.....*,h. 117.

a. *Maslahah al-Tsabitah*

Maslahah al-Tsabitah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, dan tidak berubah sampai akhir zaman.

b. *Maslahah al-Mutaghayyirah*

Maslahah al-Mutaghayyirah yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan setiap daerah yang berbeda-beda.

Berdasarkan hal ini, ketentuan mengenai pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat layak untuk dipertimbangkan sebagai solusi untuk menjawab ketidakjelasan hukum mengenai pemberian harta kepada anak angkat atau orang tua angkat. Karena pada dasarnya ketentuan mengenai wasiat wajibah untuk anak angkat ini tidak secara detail dijelaskan didalam nash, tetapi hal ini harus ada demi kemaslahatan mereka dan tidak bisa diabaikan.

BAB IV

WASIAT WAJIBAH DALAM TINJAUAN *MASLAHAH MURSLAH*

A. Pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah jika berlandaskan pada putusan pengadilan, karena hanya anak angkat yang diadopsi berdasarkan prosedur dalam sebuah putusan pengadilan maka dapat dijadikan sebagai bukti autentik tentang adanya pengangkatan anak. Bila dikemudian hari ada sengketa tentang pengangkatan anak tersebut maka putusan Pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dan juga apabila dikemudian hari terdapat sengketa-sengketa mengenai harta warisan, maka anak angkat tersebut mempunyai kekuatan hukum atas dirinya sebagai anak angkat. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal /alamat;

4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya

Mengenai wasiat wajibah, Muhibuddin mengemukakan wasiat wajibah merupakan kebijakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat penegak hukum untuk memaksa atau membuat putusan wajib wasiat bagi orang-orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁶¹

Ketentuan mengenai wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209. Pada ayat 1 ditegaskan bahwa, "*Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya*".⁶² Pada ayat 2 ditegaskan "*terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan orang tua angkatnya*".

Berdasarkan ayat dalam KHI ini dapat dipahami bahwa harta anak angkat terbagi menjadi dua kategori, pertama dibagi berdasarkan dengan ketentuan kewarisan sesuai dengan pasal 176 sampai dengan 193 KHI, dan kedua diberikan kepada orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta kekayaannya, sebagai wasiat wajibah. Artinya orang tua angkatnya mendapat maksimal sepertiga harta anak angkatnya, baik ada wasiat maupun tidak ada wasiat dari anak

⁶¹ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), h. 67.

⁶² *Komplikasi Hukum Islam*

angkatnya itu. Begitu juga dengan anak angkat diberi maksimal sepertiga harta orang tua angkatnya sebagai wasiat wajibah, baik adanya wasiat ataupun tidak adanya wasiat dari orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan pada ayat 2 pasal 209 KHI. Dengan demikian dapat dipahami bahwa KHI memberikan jalan saling mendapatkan bagian warisan dalam bentuk wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkatnya begitu juga sebaliknya, baik ada wasiat ataupun tidak ada wasiat dari masing-masing pihak, namun dapat dipahami hal ini berlaku secara otomatis berdasarkan KHI.

Pada mulanya wasiat wajibah diperuntukkan untuk ahli waris pengganti. Semisal cucu menggantikan posisi ayahnya terkait pembagian waris yang dilakukan oleh kakeknya. Tidak diketahui pasti mengapa wasiat wajibah di Indonesia ditekankan pada pewarisan kepada anak angkat.

Oleh karena itu, maka pengertian wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Adanya ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan jembatan yang menutupi ketimpangan yang terjadi selama ini antara anak angkat dan orang tua angkat yang tidak terjadi saling mewarisi, karena memang tidak ada ketentuan saling mewarisi antara

keduanya. Sedangkan anak angkat yang telah sangat berjasa, merawat dan memelihara orang tua angkat tidak mendapat harta peninggalan ketika orang tua angkatnya meninggal dunia, atau sebaliknya, kecuali orang tua angkat atau anak angkat itu telah lebih dahulu membuat wasiat. Bila tidak ada anak angkat atau orang tua angkat itu tidak mendapat harta apapun. Hal ini telah terasa tidak adil dalam masyarakat. Anak angkat yang telah mengabdikan begitu lama untuk kemaslahatan orang tua angkat atau sebaliknya tidak mendapat bagian harta.

Mengenai wasiat wajibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, diperlukan adanya suatu batasan maksimal pemberian wasiat wajibah, yaitu tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta keseluruhan. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.⁶³

Anak angkat didalam keluarga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Dan anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya, karena tidak termasuk kelompok ahli waris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

⁶³ Kompilasi Hukum Islam

Dalam Islam anak angkat bukanlah ahli waris. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan kedudukan istimewa dengan pemberian wasiat *wajibah* kepada anak angkat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat lebih tegas diatur setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa penetapan asal usul seorang anak dan penetapan anak angkat berdasarkan hukum Islam. Pengukuhan anak angkat berdasar hukum Islam secara akademis telah dikomentari oleh para pakar hukum Islam di Indonesia dan membatasinya dengan "anak" sebatas pemeliharaan, pendidikan, pengayoman, dan hak-hak anak pada umumnya, tidak boleh memperlakukan atau mendudukkannya seperti anak sendiri. Ayat yang menghapuskan kedudukan anak angkat seperti anak sendiri dinyatakan dalam QS. al-Ahzab ayat 4-5.

Wasiat *wajibah* secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat.
- 2) Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh negara.
- 3) Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi satu pertiga dari harta peninggalan pewaris.

Wasiat *wajibah* dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Di negara Islam di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat *wajibah* dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga wasiat *wajibah* di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakomodir lembaga mawali atau pergantian tempat.⁶⁴

Legitimasi Undang-undang nomor 23 Tahun 2002, maupun PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berdasar pada konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam, Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa, pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari ataupun pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat. Pemberian wasiat *wajibah* terhadap anak angkat dan orang tua angkat ini, diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Penjelasan di atas menggambarkan bahwa adopsi atau pengangkatan anak adalah seseorang mengambil orang lain yang bukan anak kandungnya sebagai

⁶⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Ttp : PT. Bina Aksara, 1981), h. 17.

anak, disertai pengakuan bahwa anak tersebut bukan anaknya, kemudian disahkan menurut Undang-undang yang berlaku.⁶⁵

Apabila diperhatikan lebih jauh, pasal 209 KHI harus diakui masih sangat tidak lengkap sehingga masih memungkinkan terjadi polemik perdebatan maupun kesalahan interpretasi. Ketidaklengkapan tersebut adalah tidak ada pengakuan secara yuridis bagaimana prosedur atau tata cara, dan kriteria kemungkinan anak angkat memperoleh hak wasiat wajibah. Untuk itu, problematika tersebut, dapat diselesaikan dengan adanya tambahan butir norma atau syarat-syarat pemberian wasiat wajibah pada norma pasal 209 KHI sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga wasiat termasuk wasiat *wajibah* menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama berhubungan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Hakim yang dimaksud Ibnu Hazm dalam kewarisan Islam di Indonesia dilaksanakan oleh hakim-hakim dalam lingkup pengadilan agama dalam tingkat pertama sesuai dengan kompetensi absolute sebagaimana diperintahkan undang-undang.

Dalam menentukan wasiat *wajibah*, secara yuridis formil, para hakim pengadilan agama menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum

⁶⁵ Nadya Faizal dan Asni Zubair, *Wasiat Wajibah Terhadap Anak Adopsi*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. III, No.1, Juni 2017, h. 88.

Islam sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara yuridis formil ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 209 memahami bahwa wasiat *wajibah* hanya diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkat.⁶⁶

Kompleksitas masyarakat Indonesia membuat hakim harus keluar dari yuridis formil yang ada yaitu dengan menggunakan fungsi *rechtsvinding* (Penemuan hukum) yang dibenarkan oleh hukum positif apabila tidak ada hukum yang mengatur. Kewenangan tersebut diberikan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selain itu Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 229 juga memberikan kewenangan hakim untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan dengan sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Pada prinsipnya hakim memiliki kewenangan menggunakan fungsinya sebagai *rechtsvinding* atau dalam hukum Islam disebut *ijtihad* sebagai alternatif.⁶⁷ Dalam hal wasiat *wajibah* yang sempit pada anak angkat dan orang tua angkat maka hakim wajib menggunakan kewenangan fungsi *rechtsvinding* atau *ijtihad*-nya.

⁶⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Penyebarnyaan Kompilasi Hukum Islam*.

⁶⁷ Destri Budi Nugraheni dkk, *Pengaturan dan Implementasi Wasiat wajibah di Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2, Juni 2010, 10.

B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pembagian wasiat wajibah kepada anak angkat

Dalam memahami ketentuan hukum wasiat wajibah untuk anak angkat, maka perlu dilakukan penalaran, yakni mengidentifikasi masalah mengenai wasiat wajibah kepada anak angkat. Berbeda dengan wasiat wajibah untuk kerabat, wasiat wajibah untuk anak angkat tidak memiliki landasan hukum yang jelas dari *nash*, di mana tidak ada satupun *nash* yang menunjukkan kepada kewajiban wasiat untuk anak angkat. Ketentuan tersebut pada hakikatnya dibuat berdasarkan pertimbangan kemaslahatan untuk mengisi kekosongan hukum tentang pengaturan harta anak angkat, demi mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Jika ditinjau dari segi keberadaannya, yaitu; (1) *Maslahah-mu'tabarah*; (2) *masalah al-mulghah*, dan (3) *Maslahah al-mursalah*. Lalu dikaitkan dengan ketentuan wasiat untuk anak angkat, maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban wasiat untuk anak angkat tergolong ke dalam *masalah al-mursalah*, karena tidak diatur secara langsung oleh *nash*, dan pada prinsipnya *nash* juga tidak menolaknya.

Secara sederhana Maslahat berarti kemaslahatan, pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan manfaat bagi orang perorangan dan masyarakat, serta mencegah kemudharatan dari individu dan masyarakat. Tujuan syariat itu ada lima, yaitu memelihara

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap usaha untuk memelihara prinsip ini disebut al-maslahat dan setiap upaya merusak, mencederai adalah mafsadat dan menolaknya adalah al-maslahah itu sendiri.

Ketentuan mengenai wasiat wajibah untuk anak angkat ini sangat mengisi kekosongan hukum berdasarkan realitas kehidupan bahwa kedudukan anak angkat dalam keluarga adalah berbeda dengan anak kandung. Anak angkat bukan ahli waris yang dapat mewarisi harta dari orang tua angkat, namun dari segi jasa kepada orang tua angkat dan peranannya dalam keluarga terkadang menyamai anak kandung, bahkan ada juga yang melebihi. Anak angkat turut serta merawat dan membantu pekerjaan orang tua angkat baik dirumah atau perusahaan. Dengan demikian sangat tidak adil jika anak angkat tidak memperoleh sebahagian harta peninggalan dari orang tua angkat.

Seharusnya orang tua angkat dapat melakukan hibah atau wasiat untuk anak angkat semasa hidupnya, sebagai penghargaan atas jasa jasa anak angkat. Namun terkadang hal itu terlewatkan karena tiba tiba ajal menjemput, dalam hal ini anak angkat tidak dapat berbuat banyak dan terpaksa menerima kenyataan. Realitas tersebut mencerminkan rasa ketidakadilan dan kekosongan hukum mengenai hak harta anak angkat.⁶⁸

⁶⁸ Munadi, *Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2007

Ketidakadilan maupun kekosongan hukum tersebut dapat terjawab jika wasiat wajibah kepada anak angkat dilembagakan menjadi suatu aturan hukum formal yang berlaku serta mengikat setiap individu masyarakat. Dengan wasiat wajibah anak angkat sudah dapat dipastikan memperoleh sebagian harta sekalipun tidak diwasiatkan sebelumnya oleh orang tua angkatnya. Dan juga dengan adanya ketentuan yang mengikat tersebut akan meminimalisir permasalahan dan perdebatan yang akan muncul mengenai wasiat wajibah.

Pengabaian terhadap hak anak angkat selain tidak mencerminkan keadilan juga dapat menimbulkan kesenjangan antara ahli waris dan anak angkat. Kesenjangan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa adanya suatu solusi hukum, karena suatu saat kesenjangan itu akan menjadi benih perpecahan bahkan pertumpahan darah antara individu dalam keluarga. Permasalahan harta merupakan suatu yang sensitif dan sering menimbulkan perselisihan bahkan pertumpahan darah dalam keluarga dan masyarakat, maka permasalahan yang menyangkut dengan harta harus disikapi dengan hati-hati, dan diperlukan suatu aturan hukum yang baku. Pengabaian wasiat wajibah kepada anak angkat ini berakibat kepada keberlangsungan kehidupan anak angkat kedepannya, banyak anak angkat yang terabaikan seperti ini sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Maka melihat realitas diatas, dari segi kandungan masalah : *masalah al-ammah* dan *masalah al-khashshah*, wasiat wajibah untuk

anak angkat ini termasuk kedalam masalah al-ammah (masalah yang umum). Karena wasiat wajibah ini aturan yang bukan hanya untuk kepentingan atau kemaslahatan individu saja atau golongan tertentu, melainkan berkaitan dengan kemaslahatan orang lain atau seluruh manusia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelembagaan wasiat wajibah kepada anak angkat merupakan suatu hal yang mendesak. Di satu sisi aturan ini bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan untuk anak angkat (*hifz al-mal*), di sisi yang lain ketentuan ini juga bertujuan untuk memelihara dan melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), seandainya permasalahan harta menimbulkan kesenjangan dan konflik dalam keluarga. Maka ada dua sisi maslahat yang terdapat pada wasiat wajibah untuk anak angkat, yaitu perlindungan harta dan jiwa.

Jiwa dan harta merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipelihara dan dilindungi. Segala bentuk upaya yang menjurus kepada pemeliharaan dan perlindungan keduanya harus dilakukan untuk mewujudkan maslahat. Dan sebaliknya hal-hal yang mengancam eksistensi keduanya harus dihilangkan untuk menghindari mafsadat. Adapun upaya untuk mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat tidak lain adalah melalui penetapan hukum bagi setiap permasalahan yang belum ada ketentuan hukumnya, atau merubah hukum yang telah ada jika tidak lagi sesuai. Maka, wasiat wajibah ini jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya, termasuk kedalam *Maslahah al-Mutaghariyyah*.

Jika dilihat dari tingkatan masalah, yaitu *dharruriyah*, *al-hajiyah* dan *al-tahsiniyyah*. Wasiat wajibah untuk anak angkat ini mempunyai nilai masalah berupa perlindungan dan pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-mal*), melalui wasiat wajibah hak harta anak angkat akan lebih terjamin, karena telah ada aturan hukum yang mengaturnya secara tegas dan pasti, dan juga melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), seandainya permasalahan harta menimbulkan kesenjangan dan konflik dalam keluarga. Namun wasiat wajibah untuk anak angkat ini tidak secara langsung bersifat darurat, dalam arti apabila anak angkat tersebut tidak mendapatkan wasiat wajibah maka tidak akan secara langsung menyebabkan kerusakan dihidup anak angkat tersebut, tetapi anak angkat akan berada dalam kesulitan jika tidak diberi kemudahan dalam segi harta maupun jiwanya tersebut. Maka dengan adanya wasiat wajibah ini akan membantu anak angkat tersebut dalam hidup kedepannya

Maka wasiat wajibah untuk anak angkat ini jika diambil kesimpulan termasuk kedalam masalah yang bersifat *hajiyah*, karena wasiat wajibah untuk anak angkat ini merupakan hal yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

Maslahah hajiyah adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharurriyah*, yakni jika seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan secara langsung meniadakan atau merusak kehidupan itu

sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupan manusia.⁶⁹

Sekalipun wasiat wajibah kepada anak angkat mengandung masalahat sebagaimana digambarkan di atas, namun ketentuan tersebut belum sepenuhnya dapat diterima dan diberlakukan, karena terdapat kemasalahatan lainnya yang juga mesti diperhatikan menyangkut kewajiban wasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi yang dipahami dari kandungan QS. Al-Baqarah (2): 180, sebagian ulama menyimpulkan bahwa wasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi hukumnya wajib, bahkan wasiat yang telanjur ditujukan kepada selain kerabat dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada kerabat sebanyak $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{3}$ sisanya diserahkan sebagaimana wasiat asli. Maka dalam hal ini wasiat kepada anak angkat juga berhadapan dengan kepentingan wasiat kepada kerabat.

Sebagai solusinya, dalam KHI adalah dengan jalan pemberian $\frac{1}{3}$ dari harta warisan sebagai pemberian wasiat wajibah, dengan syarat tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{3}$. Selain berdasarkan hukum asalnya mengenai pembagian wasiat sebanyak $\frac{1}{3}$ yang diqiyaskan kepada wasiat wajibah, hal ini juga untuk melindungi hak dari ahli waris lainnya.⁷⁰

Wasiat memiliki tujuan yang baik untuk membantu sesama, wasiat dilakukan atas dasar rasa kemanusiaan dan keikhlasan seorang mukmin.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 213.

⁷⁰ Eko Setiawan, *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut KHI Dalam Kajian Normatif Yuridis*, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 1, No. 2, April 2017, h. 53.

untuk mengharap keridhaan Allah SWT. Maka dalam melakukan wasiat seseorang harus memperhatikan orang disekelilingnya yang membutuhkan harta, terutama para kerabat dan anak angkat yang memiliki kedekatan dengan orang tua angkat, mereka sangat perlu diperhatikan dan berada di dalam wasiat. Sesuai dengan misi keadilan sosial dalam Islam, orang kaya diberi kesempatan beramal melalui wasiat, mereka dapat mewasiatkan sebagian harta kepada orang-orang disekelilingnya yang miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Inilah hakikat rasa kemanusiaan bagi orang yang ingin mendekati diri Allah Swt, dengan menegakkan keadilan sosial dalam masyarakat."⁷¹

⁷¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 54.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dikemukakan sebelumnya berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan :

- 1) Dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal, maka baginya wasiat wajibah dengan batasan harta yang diwasiatkan adalah tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan. Dengan ketentuan ini masalah harta anak angkat dari orang tua angkat telah memiliki kepastian hukum berupa wasiat wajibah. Adapun orang yang meninggal dan lupa memberikan wasiat kepada anak angkat atau orang tua angkatnya, pemerintah dalam hal ini diwakili Pengadilan Agama dapat melaksanakan wasiat wajibah tersebut. Adanya ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan jembatan yang menutupi ketimpangan yang terjadi selama ini antara anak angkat dan orang tua angkat yang tidak ada hubungan mewarisi, karena memang tidak ada ketentuan saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Pemberian wasiat wajibah dari orang tua angkat kepada anak angkatnya tersebut sangatlah dibutuhkan anak angkat

karena dapat membantu menunjang kehidupannya dimasa yang akan datang dan juga mempertahankan rasa keadilan dalam keluarga. Dengan demikian, menurut penulis, ketentuan dalam pasal 209 ayat (2) KHI sudah sesuai dengan hukum Islam karena sesuai dengan asas *maslahah* dalam hukum Islam.

- 2) Berdasarkan uraian terkait tinjauan *maslahat* pada ketentuan wasiat wajibah kepada anak angkat dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat termasuk kedalam *maslahah mursalah*, dan juga mengandung *maslahat* yang sesuai dengan keinginan syara' yakni *maslahat* yang bersifat *hajiyyah* yaitu hal yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia dalam bentuk pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan juga jiwa (*hifz al-nafs*) bagi anak angkat. Wasiat wajibah ini juga tergolong dalam *maslahah al-ammah* karena mencakup kepentingan seluruh masyarakat dan termasuk dalam *maslahah al-mutaghayyirah* yang berarti bisa berubah sesuai dengan waktu atau subjeknya. Ketentuan ini juga sesuai dengan prinsip umum nash dan pendapat ulama yang membolehkan wasiat kepada anak angkat sepanjang dilakukan secara ma'ruf dalam batas sepertiga harta, serta tidak ada kepentingan ahli waris dan kerabat. Selanjutnya ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat juga relevan dengan perkembangan

ilmu hukum yang menghendaki adanya kepastian hukum bagi setiap persoalan yang dihadapi masyarakat, tidak terkecuali terkait hak harta anak angkat dari orang tua angkatnya. Dengan demikian ketentuan tersebut telah memenuhi syarat maslahat yang diinginkan syara dan pantas menjadi hukum islam.

B. Saran

Dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi orang tua yang hendak mengangkat anak, pentingnya mengetahui ajaran hukum islam di bidang kewarisan dan juga mengetahui peraturan terkait kewarisan yang ada di indonesia, agar dapat mengamalkan ajaran hukum islam sesuai dengan ketentuan dan juga menjalankan peraturan yang berlaku di indonesia sebagaimana mestinya, seperti mengetahui masalah wasiat wajibah untuk anak angkat ini.
2. Diharapkan adanya penyuluhan hukum dari pemerintah atau dari pihak lain, bisa juga pendakwah yang berkompeten di bidang ini untuk mengadakan kajian atau sejenisnya, khususnya mengenai masalah wasiat wajibah untuk anak angkat ini, sehingga para masyarakat terutama orang tua yang ingin mengangkat anak paham dan mengerti mengenai wasiat wajibah ini.
3. Bagi para penulis buku yang ahli di bidangnya, diharapkan untuk membuat buku mengenai wasiat wajibah lebih banyak lagi dan lebih

terperinci, serta hanya terfokuskan kepada materi mengenai wasiat wajibah sendiri, karena penulis merasa bahan bacaan atau sumber materi mengenai wasiat wajibah ini masih sedikit.

Daftar Pustaka

- Buku

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: Ihtiar Baru van Houver, 2000.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.

Bakar, Abu, Al Yasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah:Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab (Cet. I)*, Jakarta:INIS, 1998.

Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1985.

Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Dedy, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Effendi M.Zain, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

Fahmi, Al-amruzi . *Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

Ghofur Anshori, Abdul , *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam Diindonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, Tt : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- Haroen, Nasrun . *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Jalil, Basiq. *Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Moeleng, Lessxy. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.
- Munadi, *Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2007
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Rosyada, Dede, *Metode Kajian Hukum*, Jakarta: Logos, 2003.

Sabiq, As-Sayid . *Fiqh al-Sunnah, cet 1*, Beirut: Dar al-Fikr Jilid 3, Juz II

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. “*Penelitian Hukum Normatif*”*Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2014.

Subhani, Ja“far, “*Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih*” (*Cet. II*), Jakarta: Pt Lentera Basritama, 2002.

Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Syamsu Alam, Andi, M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2007.

Syarufudin, Amir. *Hukum Kewarisan*, Jakarta :Prenada Media, 2004.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ttp : PT. Bina Aksara, 1981.

Wahab Khalaf, Abdul ,*Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah Ad-Dakwah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar.

Wahbah, Al-zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy, Juz II*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

Yani, Achmad. *Faraidh & Mawaris*, Jakarta : Kencana, 2016

Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- **Jurnal**

Akbar, Ade Kurniawan, Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Asriaty, “Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer”, *Jurnal Madania*, Vol. 19, No. 1, Juni 2015.

Budi Nugraheni, Destri, dkk, *Pengaturan dan Implementasi Wasiat wajibah di Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2, Juni 2010.

Erniwati, Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara–Negara Muslim, *Jurnal Mizani Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 5, No. 1, 2018.

Jarchosi, Achmad. *Pelaksanaan Wasiat Wajibah*, ADHKI: Jurnal Of Islamic Family Law, Vol. 2, No. 1, Juni 2020.

Minso, Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam KHI dan Fiqh, *Jurnal ‘Adliya*, Vol, 11, No. 1, juni 2017.

Mardani, *PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2, Desember 2019.

Pasaribu, Muksana . “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 04 Desember 2014.

Setiawan, Eko . *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut KHI Dalam Kajian Normatif Yuridis*, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 1, No. 2, April 2017.

Usman, Munadi, Tinjauan Maslahat Pada Ketentuan Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat, *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 18 No 1, Juni 2018.

Yazid, Abu, Urgensi Maqashid al-Syariah dalam Penerapan Hukum Islam, *Jurnal Istiqro'*, Vol 10, No. 01, 2011.

- **Skripsi/Tesis**

Asrawati, Iska, Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif Urf (Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim), IAIN Bengkulu: *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2021.

Asrori, Mukhtar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum nya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum islam, IAIN Ponorogo: *Skripsi*, Fakultas Syariah, 2017.

Ji'romah Muayyamah, Jiiy, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat dengan Wasiat Wajibah (Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo), Universitas Diponegoro Semarang, 2010

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

I IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Yesi febi Lestari
NIM : 181110012
Prodi : Hki
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Pembagian Harta waris wasiat wajibah Terhadap Anak
Angkat Perspektif masalah mursalah

2.

3.

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHS/ HKI dan penelusuran online (google) menerangkan bahwa Judul No(.....) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu,
Tim Penelaah



M. Akman

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik


Catatan

Implementasi Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah
terhadap anak angkat di kota pagarabaru

PA 19/21
W. B

Nenah Julir

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Pembagian wasiat wajibah terhadap anak
angkat dan perspektif masalah
mursalah

Dosen
30/21

M. Akman

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah

Pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat
dalam kompilasi Hukum Islam Perspektif masalah mursalah

Mengetahui,
Ka. Prodi AHS



Nenah Julir, Lc., M.Ag
NIP.197509252006042002

Bengkulu, 30 Agustus 2021
Mahasiswa



Yesi febi Lestari






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 17 November 2021
 Nama : Yesi Febri Lestari
 NIM : 1811110012
 Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pembagian Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah	 Yesi Febri Lestari	1. Nanan Juhri	1. 
		2. Aneka Rehana	2. 

Wassalam
 Ka. Prodi HKI/ HES/HTN


 NIP. 197502252006092002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yessi Febril Lestari
 Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Lulus</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>Tema bisa salah membaca al-Qur'an setiap hari.</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
 Penyempurnaan, I, H

[Signature]
 NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yési febri Lestari
 Jurusan / Prodi : Hukum keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<p>Catatan Baca Al-Qur'an:</p> <p>perbaiki Makludus uq., paragraf penasek perbanyak membaca, agar lebih lancar lagi</p>	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p>
2	<p>Catatan Hasil Seminar Proposal:</p> <p>perhatikan Coretan ? perbaiki sesuai arahan.</p>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
 Penyeminar, 1, II

NIP. 19110122019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1447/In.11/ F.I./PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag

NIP. : 197509252006042002

Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Aneka Rahma, M.H

NIP. : 199110122019032014

Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Yesi Febri Lestari


NIM / Prodi : 18111100012/HKI

Judul Skripsi : "Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah"

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Tanggal : 31 Desember 2021



Dekan I
 M. Kusnita, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimili. (0736) 51171-51172
 Web: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yesi Febri Lestari
 NIM : 1811110012
 Jurusan: Syariah
 Prodi : HukumKeluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Nenang Julir, Lc., M. Ag
 Judul Skripsi : Pembagian Wasiat Wajibah
 Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum
 Islam Perspektif *Mursalalah*

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing	
1.	Senin, 11-04-2022	Daftar isi	Tambahan materi bab II		
2.	Kamis, 26-05-2022	Daftar isi Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V	Perbaiki sub judul besar Perubahan isi bab Perbaiki rumusan masalah Sistematika penulisan footnote dirapikan Tambahkan dasar hukum wasiat wajibah Teori & hadist anak angkat Tambahkan macam-macam mursalalah ditolah kembali & dikait- kan dengan masalah kesimpulan disesuaikan dg judul /kaitannya		
3.	Rabu, 04-06-2022	Bab VI	Analisis kembali pada Point B		
4.	Jum'at, 10-06-2022	BAB I - V	Acc		

Bengkulu, 10 Juni 22 M

H

Mengetahui,
 Koprosi HKI/HES/HTN

Pembimbing I

Etry Mike, M.H
 NIP. 198811192019032010

Dr. Nenang Julir, Lc., M. Ag
 NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimili. (0736) 51171-51172
 Web: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yesi Febri Lestari
 NIM : 1811110012
 Jurusan: Syariah
 Prodi : HukumKeluarga Islam

Pembimbing II: Aneka Rahma, M.H
 Judul Skripsi : Pembagian Wasiat Wajibah
 Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum
 Islam Perspektif Masalah Mursalah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 10 Januari 2022	Ikuti pedoman penulisan skripsi Penulisan	- Ikuti pedoman Penulisan Skripsi - Perlihatkan terobohulu saja dan dalam tabel - maxikan Perbaikan dan Persamaan dari Perlihatkan terobohulu dan sekarang - footnote Perlihatkan terobohulu	f
2.	Kamis, 7 April 2022	Daftar isi	- Lengkapi sub pokok bab 2 - Perambatan sub pokok untuk Pembahasan KHI	f
3.	Senin, 11 April 2022	Bab 1	- Penulisan dirapikan - susunlah teori yang dipakai - setiap sub bab diberi pengantar	f
4.	Selasa, 19 April 2022	Bab 2	- Spesifikkan judul Pembahasan pada sub bab - Teori yang dipakai di letakkan pada paragraf terakhir Pembahasan	f
5.	Senin, 25 April 2022	Bab 3	- Perbaiki Pembahasan pada bab 2 mengenai Pembagian wasiat wajibah dalam KHI	f
6.	Bab Selasa, 26 April 2022	Bab 4	- Perambatan saran dari kekurangan Perlihatkan yang dibuktikan sekarang untuk Perlihatkan kedepan	f

Bengkulu,

M
H

Mengetahui,
 Koprodu HKI/HES/HTN

Pembimbing II

Etry Mike, M.H
 NIP. 198811192019032010

Aneka Rahma, M.H
 NIP. 199110122019032014

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Yesi Febri Lestari

Nim : 1811110012

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam
Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah.

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 14%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



 22/22

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008